



P U T U S A N
Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sunarto Bin Jailani;
2. Tempat Lahir : Lanpasa;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 31 tahun / 20 Februari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan H. Abdullah RT 001 Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD/ sederajat (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan yang berlaku sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara BURHANSYAH, S.H., Saudari NORHAJIAH, S.H., Saudara BAMBANG NUGROHO, S.H., Saudara AGUNG ADYSETIONO, S.H. dan Saudara HANDI SENO AJI, S.H., Advokat – Penasihat Hukum – Sampit untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Penetapan Nomor: 205/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 205/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 205/Pid.Sus/2021/PN Spt, tanggal 7 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunarto Bin Jailani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunarto Bin Jailani dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0.67 (Nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/Netto adalah 0,19 (nol koma enam belas) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,47 (Nol koma empat puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan rincian 1 (Satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk dimusnahkan, menguatkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 di halaman kantor Polres Seruyan;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan rincian 1 (Satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga



berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium;

- a. 1 (Satu) buah plastik klip kosong;
 - b. 1 (Satu) buah plastik klip kosong bertuliskan ZIP in;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Uang tunai Sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUNARTO Bin JAILANI pada hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam Sekitar Jam 16.15 Wib bertempat dirumah Terdakwa di jalan H.Abdulah RT 001, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten seruyan, Propinsi KalimantanTengah atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 Skj 21.00 Wib terdakwa mendatangi sdr PIPIT (daftar pencairan orang) yang berada disalon tempat sdr pipit (DPO) tinggal kemudian terdakwa menyuruh sdr pipit (DPO) untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) kepada sdr Pipit (dpo) kemudian terdakwa disuruh oleh pipit keluar dari salon menggunakan sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat pipit datang dan mendatangi terdakwa ke salon dan menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan dugaan narkotika golongan I dan setelah terdakwa menerima 1 (Satu) bungkus



plastik kecil yang berisikan dugaan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah kemudian terdakwa sampai dirumah pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 skj 23.00 Wib terdakwa membagi atau memcah 1 (Satu) bungkus paket kecil yang berisikan dugaan narkoba golongan I dan setelah tersngka menerima 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan dugaan narkoba golongan I dan setelah terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa kemudian langsung pulang kerumah, pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 Skj 23.00 Wib terdakwa membagi atau memcah 1 (Satu) bungkus paket kecil berisikan narkoba golongan I jenis shabu menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan rincian 1 (Satu) bungkus kecil dengan harga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) menjadi 15 (lima belas) bungkus dan 2 (dua) bungkus paket kecil terdakwa gunakan sendiri pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 Skj 16.15 Wib Anggota satresnarkoba polres Seruyan mengamankan terdakwa dengan melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa di Jalan H.Abdullah RT 001 Desa Lanpasa Kecamatan seruyan Raya Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan jenis tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (Satu) palstik klip bening kosong, yang disimpan didalam 1 (Satu) bungkus klip kosong bertuliskan ZIP in yang disimpan di atas sekat dinding didalam kamar yang terbuat dari kayu milik terdakwa, uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dibawah kasur kamar milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa kekantor polres seruyan Guna Proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan narkoba tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh PT.PEGADAIAN (persero) Unit Seruyan barang bukti sebanyak barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang kemudian disisihkan:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis shabu dengan berat



kotor/Bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian berat 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/Netto adalah 0,15 (nol koma lima belas) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau dimusnahkan.

- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,20 (nol koma tiga puluh dua) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk penyisihan uji laboratorium.
- Bahwa hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R/4454/IV/RES.9.5./2021/Bidlabfor tanggal 19 April 2021 , Berita acara pemeriksaan Laboratori Kriminalistik No.Lab :03069/NNF/2021.

Kesimpulan:

1. 06504/2021/NNF; seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;
2. 06505/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya

Bahwa Perbuatan terdakwa SUNARTO Bin JAILANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUNARTO Bin JAILANI pada hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 sekitar sekitar Jam 16.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di jalan H.Abdullah RT 001, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar jam 07.00 Wib, anggota sat resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa Sunarto Bin Jailani yang beralamatkan di jalan H.Abdullah RT 001 Desa Lanpasa Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten seruyan propinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya anggota satuan resnarkoba polres

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Spt



seruyan langsung melakukan penyelidikan ke alamat tersebut sekitar jam 16.15 Wib. Anggota sat resnarkoba polres Seruyan mengamankan terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah, kemudian anggota satuan resnarkoba memanggil dan minta tolong terhadap saksi dorja selaku ketua RT, saksi Swandi dan saksi Sukardi selaku warga masyarakat sekitar tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa kemudian ditemukan 1 (Satu) buah plastik bening terdapat tulisan ZIP in yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, serta 1 (Satu) plastik klip bening kosong yang tersimpan di atas kayu dinding kamar tidur tepatnya di bawah plafon terpal plastik serta ditemukan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar terdakwa lalu anggota resnarkoba menanyakan barang tersebut milik siapa kemudian terdakwa menjawab milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh PT.PEGADAIAN (persero) Unit Seruyan barang bukti sebanyak barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang kemudian disisihkan:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian berat 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/Netto adalah 0,15 (nol oma lima belas) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau dimusnahkan.
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,20 (nol koma tiga puluh dua) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk penyisihan uji laboratorium.



- Bahwa hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :R/4454/IV/RES.9.5./2021/Bidlabfor tanggal 19 April 2021, Berita acara pemeriksaan Labarotori Krimalistik No.Lab :03069/NNF/2021.

Kesimpulan:

1. 06504/2021/NNF; seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.
2. 06505/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Bahwa Perbuatan terdakwa SUNARTO Bin JAILANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANDRA YUSUF RANGKAPAN Bin APUNG (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 16.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan H.Abdullah RT 001, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya Kab.Seruyan Prop.kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran Narkoba;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah serta tempat lainya dirumah yang ditinggali oleh Terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar pukul 16.15 wib yang disaksikan oleh saksi sendiri, Briptu Teddy Marsel Yufiko beserta rekan kerja saksi lainnya, sdr Dorja Bin Asbul (alm) selaku ketua RT 01 sdr Suwandi Bin Budiono (alm) warga masyarakat, dan sdr Sukardi Bin Masri (alm) warga masyarakat, di temukan 1 (Satu) buah plastik bening terdapat tulisan ZIP In yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, serta 1 (satu) plastik klip bening kosong yang tersimpan di atas kayu dinding kamar tidur tepatnya di bawah plafon terpal plastik serta ditemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar sdr.Sunarto Bin Jailani;



- Bahwa selanjutnya kami menanyakan mengenai barang tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa Sunarto barang tersebut milik terdakwa selanjutnya dibawa dan diamankan kepolres seruyan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi pada saat dilakukan pemeriksaan berupa:
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (Satu) pembungkus seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/Netto adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - b. 1 (Satu) plastik bening kosong;
 - c. Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi TEDDY MARCEL YUFIKO Bin YUSWAN TRI CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 16.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan H.Abdullah RT 001, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya Kab.Seruyan Prop.kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran Narkoba;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah serta tempat lainya di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar pukul 16.15 wib yang disaksikan oleh saksi sendiri, Briptu Handra Yusuf Rangkapan Bin Apung (Alm), beserta rekan kerja saksi lainnya, sdr Dorja Bin Asbul (alm) selaku ketua RT 01 sdr Suwandi Bin Budiono (alm) warga masyarakat, dan sdr Sukardi Bin Masri (alm) warga masyarakat, di temukan 1 (Satu) buah plastik bening terdapat tulisan ZIP In yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, serta 1 (satu) plastik klip bening kosong yang tersimpan di atas kayu dinding kamar tidur tepatnya di bawah plafon terpal plastik serta ditemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar sdr.Sunarto Bin Jailani;



- Bahwa selanjutnya kami menanyakan mengenai barang tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa Sunarto barang tersebut milik terdakwa selanjutnya dibawa dan diamankan kepolres seruyan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi pada saat dilakukan pemeriksaan berupa:
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (Satu) pembungkus seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/Netto adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - b. 1 (Satu) plastik bening kosong;
 - c. Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi DORJA Bin ASBUL (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan untuk menyaksikan penggeledahan rumah pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar pukul 16.15 Wib bertempat di rumah tersangka Sunarto bin Jailani di jalan H.Abdulah RT.001, desa lanpasa, Kec. Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan Prop. Kalimantan Tengah yang diduga terkait dengan perkara tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat itu saksi sedang dirumah sendirian tiba-tiba datang pihak kepolisian polres seruyan bagian sat resnarkoba dengan menggunakan pakaian preman dengan maksud ingin bertemu dengan saksi dengan tujuan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan rumah milik terdakwa sekira pukul 16.15 Wib dengan disaksikan oleh saksi Sukardi, sdr Swandi warga masyarakat;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan tempat lainya di temukan 1 (Satu) buah plastik bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, serta 1 (satu) plastik klip bening kosong yang tersimpan di atas kayu dinding kamar tidur tepatnya di bawah plafon terpal plastik serta ditemukan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menanyakan mengenai barang tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa milik tersangka;
- 4. Saksi SUWANDI Bin BUDIONO (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan untuk menyaksikan penggeledahan rumah pada hari jumat tanggal 26 maret 2021 sekitar pukul 16.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di jalan H.Abdulah RT 001, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Propinsi kalimantan tengah yang diduga ada hubungan dengan perkara tindak narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib pada saat itu saksi sedang bermain di tempat terdakwa sendirian dan sekira pukul 16.00 Wib tiba tiba datang pihak Kepolisian Polres Seruyan bagian Sat Resnarkoba dengan menggunakan pakian preman dengan maksud ingin bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pihak kepolisian polres seruyan bagian sat resnarkoba terseut menyampaikan maksdu dan tujuan kepada Terdakwa selanjutnya saksi yang pada saat itu berada dirumah Terdakwa dimintai tolong untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan rumah milik Terdakwa sekira pukul 16.15 Wib dengan disaksikan oleh saksi Dorja Ketua RT 01, Sukardi warga masyarakat dan pihak kepolisian yang datang pada saat itu;
 - Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan rumah dan tempat lainnya di temukan 1 (Satu) buah plastik terdapat tulisan ZIP in yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip being yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, serta 1 (Satu) plastik klip bening kosong yang tersimpan di atas kayu dinding kamar tidur tepatnya dibawah plafon terpal plastik serta ditemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di bawah kasur tempat tidur di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menanyakan mengenai barang tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan Kopolres Seruyan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 16.15 Wib dirumah terdakwa jalan H.Abdulah Rt 001 Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya,



Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Seruyan, karena memiliki shabu;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekita pukul 21.00 Wib terdakwa mendatangi saksi PIPIT yang berada disalon PIPIT tempt sdr pipit tinggal, kemudian terdakwa menyuruh pipit untuk membelikan narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian tersangka menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) kepada sdr Pipit kemudian Terdakwa disuruh oleh pipit keluar dari salon menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat pipit datang dan mendatangi tersangka ke salon dan menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba golongan I;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan dugaan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa sampai dirumah pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar 23.00 Wib terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan dugaan narkoba golongan I dan setelah tersangka menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan dugaan narkoba golongan I dan setelah tersangka langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar 23.00 Wib terdakwa membagi atau memcah 1 (Satu) bungkus paket kecil berisikan narkoba golongan I jenis shabu menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan rincian 1 (Satu) bungkus kecil dengan harga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) menjadi 15 (lima belas) bungkus dan 2 (dua) bungkus paket kecil terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar 16.15 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan mengamankan Terdakwa dengan melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa di Jalan H.Abdullah RT 001 Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan jenis tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (Satu) palstik klip bening kosong, yang disimpan didalam 1 (Satu) bungkus klip kosong bertuliskan ZIP in yang disimpan di atas sekat dinding didalam kamar yang terbuat dari kayu milik terdakwa, uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu



rupiah) yang disimpan dibawah kasur kamar milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Seruyan Guna Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : R/4454/IV/RES.9.5./2021/Bidlabfor tanggal 19 April 2021, Berita Acara Pemeriksaan Labarotori Krimalistik No.Lab :03069/NNF/2021.

Kesimpulan:

1. 06504/2021/NNF; seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;
2. 06505/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,67 (Nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/Netto adalah 0,19 (nol koma enam belas) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,47 (Nol koma empat puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan rincian 1 (Satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk dimusnahkan, menguatkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari kamis tanggal 8 April 2021 di halaman kantor polres seruyan;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kital warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan rincian 1 (Satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium;
- 1 (Satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (Satu) buah plastik klip kosong bertuliskan ZIP in;
- Uang tunai Sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);



yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUNARTO Bin JAILANI pada hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul sekitar pukul 16.15 Wib bertempat dirumah Terdakwa di jalan H.Abdulah RT 001, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten seruyan, Propinsi KalimantanTengah, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mendatangi sdr PIPIT (daftar pencairan orang) yang berada disalon tempat sdr pipit tinggal, kemudian terdakwa menyuruh sdr pipit untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) kepada sdr Pipit (dpo) kemudian terdakwa disuruh oleh pipit keluar dari salon menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat pipit datang dan mendatangi terdakwa ke salon dan menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan dugaan narkotika golongan I dan setelah terdakwa menerima 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan dugaan narkotika golongan I jenis shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian terdakwa sampai dirumah pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar 23.00 Wib, selanjutnya terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan dugaan narkotika golongan I dan setelah terdakwa menerima 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika golongan I dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa
- Bahwa setelah tiba dirumah, terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan rincian 1 (Satu) bungkus kecil dengan harga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) menjadi 15 (lima belas) bungkus dan 2 (dua) bungkus paket kecil terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 16.15 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan mengamankan terdakwa dengan melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa di Jalan H.Abdullah RT 001 Desa Lanpasa Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan jenis



tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (Satu) palstik klip bening kosong, yang disimpan didalam 1 (Satu) bungkus klip kosong bertuliskan ZIP in yang disimpan di atas sekat dinding didalam kamar yang terbuat dari kayu milik terdakwa, uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan dibawah kasur kamar milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polres seruyan Guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh PT.PEGADAIAN (persero) Unit Seruyan barang bukti sebanyak barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang kemudian disisihkan:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian berat 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/Netto adalah 0,15 (nol oma lima belas) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau dimusnahkan.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman Jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,20 (nol koma tiga puluh dua) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk penyisihan uji laboratorium.
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: R/4454/IV/RES.9.5./2021/Bidlabfor tanggal 19 April 2021 , Berita acara pemeriksaan Labarotori Krimalistik No.Lab :03069/NNF/2021.

Kesimpulan:

1. 06504/2021/NNF; seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;



2. 06505/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No; 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa SUNARTO Bin JAILANI sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak,**



maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa SUNARTO Bin JAILANI pada hari Jumat Tanggal 26



Maret 2021 sekitar pukul sekitar pukul 16.15 Wib bertempat dirumah Terdakwa di jalan H.Abdulah RT 001, Desa Lanpasa, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten seruyan, Propinsi KalimantanTengah, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mendatangi sdr PIPIT (daftar pencairan orang) yang berada disalon tempat sdr pipit tinggal, kemudian terdakwa menyuruh sdr pipit untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) kepada sdr Pipit (dpo) kemudian terdakwa disuruh oleh pipit keluar dari salon menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat pipit datang dan mendatangi terdakwa ke salon dan menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan dugaan narkotika golongan I dan setelah terdakwa menerima 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan dugaan narkotika golongan I jenis shabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian terdakwa sampai dirumah pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar 23.00 Wib, selanjutnya terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan dugaan narkotika golongan I dan setelah terdakwa menerima 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika golongan I dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa

Menimbang, bahwa setelah tiba dirumah, terdakwa membagi atau memecah 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan rincian 1 (Satu) bungkus kecil dengan harga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) menjadi 15 (lima belas) bungkus dan 2 (dua) bungkus paket kecil terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 16.15 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan mengamankan terdakwa dengan melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa di Jalan H.Abdullah RT 001 Desa Lanpasa Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah, ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan jenis tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 1 (Satu) palstik klip bening kosong, yang disimpan didalam 1 (Satu) bungkus klip kosong bertuliskan ZIP in yang disimpan di atas sekat dinding didalam kamar yang terbuat dari kayu milik terdakwa, uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan



dibawah kasur kamar milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polres seruyan Guna Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan narkotika tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan oleh PT.PEGADAIAN (persero) Unit Seruyan barang bukti sebanyak barang bukti sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang kemudian disisihkan:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian berat 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/Netto adalah 0,15 (nol koma lima belas) gram sebagai barang bukti di pengadilan dan atau dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis shabu dengan berat kotor/bruto 0,20 (nol koma tiga puluh dua) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk penyisihan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: R/4454/IV/RES.9.5./2021/Bidlabfor tanggal 19 April 2021 , Berita acara pemeriksaan Labarotori Kriminalistik No.Lab :03069/NNF/2021.

Kesimpulan:

1. 06504/2021/NNF; seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. 06505/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menjual sabu yang termasuk dalam narkotika golongan I, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa diajtuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,67 (Nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/Netto adalah 0,19 (nol koma enam belas) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,47 (Nol koma empat puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan rincian 1 (Satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk dimusnahkan, menguatkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 di halaman kantor Polres Seruyan;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan rincian 1 (Satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium;
 - 1 (Satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (Satu) buah plastik klip kosong bertuliskan ZIP in;
- adalah barang bukti milik Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:
- Uang tunai Sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- adalah barang bukti, yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;



- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Bin JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,67 (Nol koma enam puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus dengan rincian 1 (Satu) pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/Netto adalah 0,19 (nol koma enam belas) gram yang kemudian disisihkan dengan rincian :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/Bruto 0,47 (Nol koma empat puluh tujuh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan rincian 1 (Satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk dimusnahkan, menguatkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 di halaman kantor Polres Seruyan;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan



berat kotor/Bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram sudah termasuk dengan plastik pembungkus kecil dengan rincian 1 (Satu) plastik pembungkus kecil seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium;

- 1 (Satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (Satu) buah plastik klip kosong bertuliskan ZIP in;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **6 September 2021**, oleh **DONI PRIANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh **JUNIPAR MUNTE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh **MENAHIN KRISKANA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

DONI PRIANTO, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

JUNIPAR MUNTE, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Spt